

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Nawacita yang dibentuk oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kala memiliki 9 butir program yang tertuang dalam visi misinya yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberi rasa aman, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi, melakukan revolusi karakter, dan memperteguh kebinekaan serta memperkuat restorasi. Program Nawacita tersebut menuai berbagai respon dari masyarakat, khususnya terhadap program nawacita 3. Program nawacita 3 merupakan salah satu program yang paling disukai publik dan menjadi salah satu prioritas ditahun 2018, karena program ini menjadi udara segar bagi pembangunan perekonomian di desa. Peningkatan dana desa dari tahun ketahun menjadi salah satu wujud bahwa pemerintah serius dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan desa.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa dan menurut Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Peningkatan Pengalokasian Dana Desa pada APBN 2015-2017

	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Dana Desa	20,7 T	46,9 T	60 T
Rata-rata DD per Desa	280 Juta	628 Juta	800 Juta

Sumber: Kemenkeu.go.id

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280,3 juta. Pada tahun 2016, anggaran Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,68 triliun dengan rata-rata setiap

desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta .

Arah peningkatan jumlah alokasi dana desa ditahun 2018 adalah menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa :

1. Fokus Pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa
3. Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (termasuk Badan Usaha Milik Desa).

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain diwujudkan melalui earmarking terhadap penggunaan dana desa yang dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pada daerah tertinggal. Belakangan ini pengentasan daerah tertinggal terus menjadi fokus dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang diwujudkan dengan melakukan pengembangan dan menaruh perhatian khusus kepada desa-desa yang berada di daerah tersebut.

Desa merupakan bagian terkecil dari negara yang sangat dekat dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui secara jelas kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Di Indonesia ada kurang lebih 74 ribu desa, dimana lebih dari 32 ribu desa yang masuk kedalam kategori tertinggal (Kementrian PDTT). Kondisi tersebut sangat kontradikif dengan tujuan dari otonomi daerah. Pada era otonomi daerah tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas keajahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 hendak menghantarkan desa sebagai penyangga kehidupan negara karena desa diharapkan mampu menjadi mandiri baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

PP Nomor 47 tahun 2015 menyebutkan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunannya. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk melakukan perubahan. Desa memasuki era dimana desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa sehingga menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dana gotong royong.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan agar terwujudnya pembangunan desa secara mandiri dan berkesinambungan. Badan Usaha Milik Desa ini diyakini dapat membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, 2007).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang menyebutkan saat ini baru 40 persen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah mulai baik pengelolaannya. Kepala DPMPD Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, jika diklasifikasikan ada 3 jenis BUMDes yakni BUMDes yang baru berjalan, kemudian yang sudah mulai berjalan, hingga ada yang sudah berjalan (BantenNew.co.id, 2018).

Hal itu semakin diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Kabiro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa PDTT, Bonivasius Prasetya Ictianto bahwa separuh lebih Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia mati suri. Minimnya kemampuan pengelola serta lemahnya pembinaan dari aparat desa

mengakibatkan BUMDes di tanah air yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan tak sedikit yang gulung tikar. Di Indonesia jumlah BUMDes mencapai 39.149 buah yang tersebar di tanah air (Kumparan.com, 29/7/2018).

BUMDes Sejahtera Mandiri menjadi salah satu BUMDes yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini. BUMDes Sejahtera Mandiri berada di Desa Karya Utama, Kabupaten Pandeglang. Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang menyandang predikat sebagai daerah tertinggal. Menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kabupaten Pandeglang memiliki potensi sumber daya alam yang baik untuk dikembangkan, hanya saja belum dikelola secara efektif dan efisien. Keberadaan BUMDes pada tiap desa ini diharapkan mampu mendorong Kabupaten Pandeglang terlepas dari predikatnya sebagai daerah tertinggal.

BUMDes Sejahtera Mandiri yang berdiri sejak tahun 2016 adalah badan usaha yang bergerak dalam beberapa bidang, yaitu Pengembangan Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Unit Pengembangan Usaha Produksi dan Kerajinan, dan Unit Pengembangan Usaha Jasa. Sejak awal berdiri, BUMDes ini belum menampakkan hasil yang cukup maksimal dari beberapa bidang usaha yang dikelolanya. Bahkan salah satu Usaha yang bergerak dibidang jasa yaitu Pospay sudah dihentikan. Kini, BUMDes Sejahtera Mandiri sedang fokus menjalankan beberapa program kerjanya antara lain adalah Unit Usaha Jasa BRILink dan Unit Pengembangan Usaha Produksi dan Kerajinan yaitu pembinaan terhadap beberapa UMKM. Hingga saat ini, Unit Pengembangan Usaha Produksi dan Kerajinan BUMDes Sejahtera Mandiri memiliki 3 UMKM binaan yaitu Produk Japase (Jahe Pandan Sereh), Budidaya Jamur Tiram, dan Produk kerajinan tangan.

Sebagai badan usaha baru, BUMDes Sejahtera Mandiri berupaya untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya sangatlah penting agar dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat untuk terus mendukung kemajuan BUMDes Sejahtera Mandiri, mengingat BUMDes sejahtera Mandiri memberikan pinjaman permodalan kepada UMKM binaannya kemudian UMKM tersebut menyetorkan kembali sebagian keuntungannya kepada BUMDes Sejahtera

Mandiri untuk kemudia dikelola sesuai dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati . Segala bentuk kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban yang dibuat oleh pengelola dan ditujukan bagi pemangku kepentingan.

Menurut keterangan salah satu anggota UMKM binaannya, yaitu Bapak Agus Faturohman selaku bendahara UMKM Kelompok Budidaya Jamur Tiram. Beliau mengatakan bahwa:

Betul kami mendapatkan bantuan permodalan dari BUMDes Ssejahtera Mandiri sebesar 10 juta. Waktu kita panen itu keuntungannya ada itung-itungannya . Kira-kira perbulannya 300 ribu. Kirain dana segitu untuk disetor ke BUMDes sedikit, ternyata untuk iuran kedesa segitu itu berat. Uang sebear 300 itu juga kita gatau dikelola lagi untuk apa,. Kita Cuma ikutin peraturan dan Cuma sedikit tau tentang kegiatan BUMDes. Pemberian dananya sih cukup transparan tapi pengelolaanya aja yang kurang terbuka. (Manuskrip 01,11/10/2018).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan suatu unit usaha menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh bapak agus, peneliti kemudian mewawancarai Ketua BUMDes Sejahtera Mandiri.

Kalo tranparansi sih menurut saya sudah ya, kita kalau memberikan alokasi dana ya sesuai dengan yang kita terima dari atas. Cuma memang pengelolaan laporan keuangannya aja yang masih belum rapih dan sempet terlambat juga untuk buat Laporan Pertanggung Jawaban karena ada beberapa hal yang belum terpenuhi. (Manuskrip 02, 11/10/2018).

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Sejahtera Mandiri ini adalah terkait dengan kelengkapan dan kerapihan administrasi keuangannya, sehingga cukup menyulitkan BUMDes untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien.

Ini didukung dengan pernyataan Bapak Nanan Sumarna selaku Kepala Des Karya Utama yang juga sebagai pengawas BUMDes Sejahtera Mandiri bahwa BUMDes Sejahtera Mandiri belum menyerahkan laporan keuangan kepada Kepala Desa.

Kendala itu ya sebenarnya ngga ada kalo disini. Justru malah mungkin di BUMDesnya ini yang malah ada kendala makanya laporan belum kita terima kan sampe sekarang. Makanya yang kemarin saya minta kan paling itu apa itu namanya pengeluaran modal dari dana desa yang turun ke BUMDes itu berapa terus dikelola sama BUMDesnya bagaimana. (Manuskrip: KI.2 Wawancara 22 Nnoverber 2018)

Hal ini tidak sejalan dengan salah satu prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Semua pemangku kepentingan harus diikutsertakan dalam penyampaian hasil peningkatan potensi desa dan pengambilan keputusan sebagai bentuk kerjasama dan akuntabilitas dari BUMDes (Rizki, 2018). Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban yang direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menaga eksistensi.

BUMDes sebagai salah satu instansi publik harus mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk menjalankan manah tersebut ialah dengan menjadi badan usaha yang terpercaya dengan melakukan tata kelola yang baik. Segala macam bentuk kegiatan khususnya dalam pengelolaan dana harus memiliki pertanggungjaaban sebagai bentuk terwujudnya badan usaha yang terpercaya.

Pengelolaan BUMDes ini erat kaitannya dengan Pemerintah Desa sebagai instansi publik yang mengelola Alokasi Dana Desa yang kemudian diserahkan kepada BUMDes. Selain dengan permasalahan yang dihadapi BUMDes, fenomena terkait BUMDes dan Alokasi Dana Desa lainnya adalah ketika peran pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik. Bahkan tidak jarang hingga timbul praktk-praktik korupsi.

Dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp187 triliun. Berjalannya Badan Usaha Milik Desa tidak akan lepas dari peran pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik, sehingga perlu diperhatikan juga bagaimana Desa melakukan pengelolaan terhadap keuangannya. (Kemenkeu.go.id)

Dalam sebuah berita dimedia cetak, dikabarkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di desa pada Agustus 2018 justru naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi ironis lantaran pemerintah terus menggenjot kucuran dana desa, yang awalnya hanya Rp20,77 triliun pada 2015 menjadi Rp60 triliun pada tahun 2018. (Antaraneews.com, 13/3/2018).

Di luar ironi itu, dana desa ternyata tak luput dari praktik korupsi. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menyebut korupsi masih jadi salah satu problem utama pengelolaan dana desa. Dalam 6 bulan pertama 2018, ICW sudah mencatat 27 kasus korupsi dana desa yang sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara sepanjang 2017, ICW mencatat ada 98 kasus korupsi Dana Desa. Angka ini tentu hanya sebagai puncak gunung es dari penyelewengan dana desa yang terjadi selama empat tahun terakhir. Ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun (Tirto.id 7/11/2018).

Kabar soal dugaan monopoli yang dilakukan oleh Edi Rapiudin selaku Kepala Desa Suwakan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak terhadap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menjadi perhatian sejumlah kalangan. Sementara itu kasus di desa Suwakan yang diketahui memindahkan sebagian dana BUMDes ke rekening pribadi kepala desa, sudah jelas salah kaprah. Adanya tindakan penyalahgunaan jabatan, dimana kepala desa selaku penasehat ex officio seharusnya tidak berwenang untuk menggunakan dana BUMDes dengan alasan apapun (Metropolitan.id, 22/10/2012).

Banyaknya praktek monopoli yang dilakukan oleh aparatur Desa khususnya Kepala Desa membuat peneliti merasa perlu adanya konfirmasi pula dari Pemerintah Desa Karya Utama dikarenakan Alokasi Dana Desa dikeolola oleh aparatur Desa.

Kemudian peneliti mengkonfirmasi terkait fenomena yang terjadi mengenai Alokasi Dana Desa dan BUMDes. Melalui wawancara kepada Kepala Desa di Desa Karya Utama penelii mengkonfirmasi terkait keaktifan BUMDes Sejahtera Mandiri dan permodalannya bahwa:

Kalo dibilang aktif ya aktif gitu ya. Baru berjalan semua itu di 2018. Kalu kemarin kan pelaksana dan pembinanya yang masih belum solid akhirnya baru pelaksanaan yang aktif itu 2018. Dari 2017 program udah mulai berjalan, Cuma berjalannya masih ditempat. Kendalanya satu ya karena modal yang belum maksimal karena masih dibagi bagi dengan pembangunan, jadi persentase permodalannya belum maksimal jadi berbenturan dengan modal, berdasarkan sama sisa anggaran aja. (Manuskrip 02, 11/10/2018).

Organisasi publik tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak didukung dengan tata kelola yang baik. Setiap organisasi memerlukan tata kelola yang baik

untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjaga keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang (Harjito, 2016). Rizki,dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Dana: Sisi Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama Utama di Kecamatan Susukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima tahap pengelolaan dana ada kelemahan akuntabilitas dalam tahap implepentasi. Sedangkan Dina,dkk (2017) melakkan penelitian dengan mengambil judul Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transparansi pengelolaan laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes terhadap pelaporan aset desa, baik secara segi pengakuan maupun respon dari masyarakat. Lalu Ni Kadek,dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A. Kemudian Arifiyanto (2014) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Umbulsari dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Lalu Riskasari (2016) melakukan penelitian dengan mengambil judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya dan belum adanya yang melakukan penelitian terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada BUMDes dengan mengangkat judul “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “.

1.2 Fokus Penelitian

Sugiyono, 2013 dalam bukunya mengatakan bahwa batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian ini, fokus masalah yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana proses akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada BUMDes Sejahtera Mandiri.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BUMDes, dan Bendahara BUMDes Sejahtera Mandiri sebagai informan kunci yang berlokasi di Desa Karya Utama Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), UMKM Mitra binaan BUMDes, dan Kepala Seksi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Cikedal Desa Karya Utama. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretif melalui pendekatan etnometodologi.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti membatasi permasalahan ke dalam perumusan masalah yaitu mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada BUMDes Sejahtera Mandiri yang dilakukan oleh Desa Karya Utama dan dikelola oleh pengurus BUMDes Sejahtera Mandiri mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggung jawabannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada BUMDes Sejahtera Mandiri mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai akuntabilitas pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pentingnya Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

